

## Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia

Muhammad Hanif Ihsani<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Malang

<sup>1</sup> hanifihsani111@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Maret 2021;*

*Revised: 29 Maret 2021;*

*Accepted: 1 April 2021.*

Kata-kata kunci:

Negara Multikultural;

Kehidupan Agama;

Diskriminasi Agama.

---

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara multikultural yang mana memiliki keberagaman akan suku, bangsa, ras, budaya, bahasa dan agama. Keberagaman ini merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang patut dibanggakan. Akan tetapi, tanpa kita sadari bahwa keberagaman tersebut juga berpotensi untuk mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan yaitu pendekatan penelitian normatif deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Informasi diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian. Teknik yang digunakan yaitu melacak berbagai jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Untuk analisa data digunakan metode analisis isi yaitu menarik kesimpulan yang sah dari sebuah dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip keberagaman masing-masing kelompok mudah menimbulkan konflik seperti diskriminasi. Di beberapa wilayah di Indonesia konflik bernuansa agama kerap muncul sebagai respon atas dinamika politik, sosial dan ekonomi yang turut serta mengitari kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan tersebut jikalau tidak diantisipasi akan menjadi pemicu konflik yang berujung pada kekerasan bahkan pertumpahan darah.

---

Keywords:

Multicultural State;

Religion Life;

Religion Discrimination.

---

### ABSTRACT

*The Discrimination in Religious Life in Indonesia. Indonesia is a multicultural country which has diversity in ethnicity, nation, race, culture, language and religion. This diversity is one of the characteristics of Indonesian society that should be proud of. However, without us realizing that diversity also has the potential to threaten the life of the nation and state. The research method is descriptive-normative approach with concentrated to analysis data. Information derived from journals. Research technic was tracing the relevant journals. The data analysis was taking a valid conclusion. The religious principles of each group easily lead to conflicts such as discrimination. In several areas in Indonesia, conflicts with religious nuances often arise as a response to the political, social and economic dynamics that have participated in the social life of the community. If these differences are not anticipated, they will trigger conflicts that lead to violence and even bloodshed*

---

**Copyright © 2021 (Muhammad Hanif Ihsani). All Right Reserved**

How to Cite : Ihsani, M. H. Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 33–43. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.567>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki berbagai keanekaragaman suku, bangsa, ras, budaya, bahasa dan agama (Akhyar, 2009). Adanya keberagaman telah menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan bahwa masyarakat memiliki kemajemukan dan berkomitmen untuk mengakui kemajemukan tersebut sebagai ciri utama masyarakat itu sendiri. Multikulturalisme merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks berbangsa dapat mengakui adanya keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, ras, agama dan bahasa. Multikulturalisme menjadi gambaran dari keragaman yang terjadi di tengah masyarakat atau suatu bangsa. Artinya ada suatu semangat untuk dapat dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam suasana damai dan rukun (Prasetyawati, 2017); Arisman, 2014).

Saat ini Indonesia mengakui adanya enam agama yakni Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Negara menjamin masing-masing pemeluk agama untuk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tertuang pada UUD 1945 pada pasal 29. Namun ternyata adanya krisis yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini membuat pemerintah harus melakukan banyak perbaikan untuk bisa menuju sebuah pergerakan yang lebih baik di segala bidang tanpa terkecuali dalam hal keagamaan. Krisis tersebut bahkan membuat sebagian anak bangsa gamang menatap masa depan mereka. Hal tersebut bisa meningkatnya perilaku kekerasan diantara anak bangsa mengakibatkan hilangnya keramahan antar sesama warga (Gultom, 2010).

Sebagai bangsa yang beragama sudah sepatutnya agama yang diyakini oleh masing-masing warga tersebut berfungsi dalam hal sumber pengawasan sosial yang mengikat pemeluknya. Agama juga akan bertanggung jawab atas berlakunya norma-norma yang ada di masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada saja terjadi konflik-konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam berinteraksi seperti perbedaan agama, suku, status ekonomi dan lain sebagainya. Agama ternyata belum sepenuhnya bisa berperan dalam meredam konflik sosial yang terjadi antar sesama. Bahkan sebaliknya konflik sosial tersebut diatasnamakan sebagai bentuk kesucian agama. Meskipun pada kenyataannya konflik yang terjadi tersebut tidak serta merta merupakan konflik agama. Namun tetap saja kondisi tersebut bisa membangkitkan perasaan tidak aman (insecured), kebencian (hated), dan kemarahan (anger) yang dapat memicu tindakan main hukum sendiri dari penganut agama atas penganut agama lainnya sehingga muncul sentimen keagamaan untuk memecah belah umat beragama dan menghancurkan kerukunan (Kafid, 2015).

Beberapa kasus konflik sosial yang pernah terjadi salah satunya pada tahun 2018, yakni adanya perselisihan antara kaum muslim dan non muslim di Papua. Perselisihan tersebut dipicu oleh ketidaksepakatan pihak gereja atas pembangunan mesjid yang dilakukan oleh umat muslim yang dinilai terlalu tinggi sehingga terlihat mendominasi daripada bangunan lainnya. Pada tahun 2019, seorang warga beragama Katolik juga tidak diperkenankan tinggal di sebuah desa di Bantul Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh karena yang bersangkutan tidak memeluk agama mayoritas sebagaimana warga lainnya. Kondisi ini diperparah oleh tindakan tersebut didasarkan pada peraturan desa yang berlaku, yakni tidak mengizinkan warga yang bermukim selain agama mayoritas Islam. Dan peristiwa yang tak kalah kontroversial juga terjadi di penghujung tahun 2020 ini, yakni sebagian kaum muslimin dikagetkan dengan berita ditangkapnya Habib Rizieq oleh karena ditetapkan sebagai tersangka terjadinya kerumunan di Petamburan, Jakarta. Sebagian pihak mengasumsikan adanya diskriminasi penegakkan hukum yang saat ini masih bersifat tajam ke masyarakat bawah dan tumpul ke petinggi pemerintahan.

Konflik sosial yang terjadi tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya prasangka dan diskriminasi dalam interaksi sosial. Brehm dan Kassin berpendapat bahwa prasangka merupakan perasaan negatif yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasar semata-mata keanggotaan mereka pada sebuah komunitas tertentu. Prasangka ini melibatkan sebuah penilaian tertentu yang bersifat subyektif untuk memperlakukan subyek prasangka dengan melekatkan karakteristik komunitas yang menonjol. Artinya seseorang akan memiliki keyakinan bahwa orang lain atau kelompok yang berbeda adalah tergolong salah. Kondisi tersebut bisa termasuk dalam sebuah abnormalitas dalam beragama. Hal ini mengindikasikan bahwa ada ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan institusi agama yang dipeluknya.

Untuk menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural tentulah tidak mudah. Paling tidak dibutuhkan beberapa kajian konsep yang mendukung demi terwujudnya tatanan multikultural yang betul-betul berpijak pada konsep yang kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persoalan yang dialami oleh agama minoritas di Indonesia dan upaya apa yang seharusnya dilakukan guna mengatasi masalah tersebut.

### **Metode**

Adapun metode yang digunakan yaitu pendekatan penelitian normatif deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Informasi diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian. Teknik yang digunakan yaitu melacak berbagai jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Untuk analisa data digunakan metode analisis isi yaitu menarik kesimpulan yang sah dari sebuah dokumen.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sejak negara ini merdeka, negara telah menjamin kebebasan beragama melalui undang-undang. Diantara undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA Pasal 28E Tentang hak asasi manusia: (1) setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam pasal 28I ayat 1 disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan dalam bab XI pasal 29 tentang Agama disebutkan: (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari beberapa undang-undang tersebut jelaslah bahwa kebebasan bagi setiap warga Negara dilindungi oleh Negara (Hale, dkk, 2021). Oleh karena itu, maka pemaksaan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu tidak dibenarkan sesuai hukum yang berlaku tersebut.

Diskriminasi adalah perilaku yang ditujukan kepada seseorang hanya berdasarkan keanggotaan kelompok yang dimilikinya. Diskriminasi ini pada awalnya bermula dari adanya prasangka yang pada awalnya hanya perasaan negatif yang lambat laun menyebabkan seseorang melakukan tindakan pembedaan terhadap orang-orang yang tergolong kelompok lain yang berbeda dengan dirinya.

Tindakan diskriminatif tersebut diartikan sebagai tindakan yang menghambat, merugikan pembangunan, bahkan mengancam kehidupan pribadi orang lain yang kebetulan berada dalam kelompok yang diprasangkainya. Diskriminasi meliputi perilaku rasis, suku, agama dan budaya serta gender. Misalnya: seseorang atau kelompok menilai kelompok lain yang berbeda dari dirinya sebagai kelompok yang “menyimpang” dan melabelinya sebagai “kafir”. Seperti fenomena takfirisme, yang menganggap orang lain dengan pandangan ideologis yang berbeda dianggap kafir.

Kebijakan pemerintah menyikapi persoalan diskriminasi terhadap minoritas. Sebagai bangsa yang terdiri dari banyak agama, suku, ras dan adat istiadat, ragam kelompok keyakinan di Indonesia dengan sendirinya juga berkembang. Ada minoritas etnis, minoritas ras, dan minoritas agama. Di dalam kelompok agama sendiri ada minoritas aliran atau madzhab, minoritas penganut kepercayaan, dan lainlain. Dari sekian banyak kelompok minoritas tersebut, keberadaan minoritas agama adalah yang paling problematik terutama terkait dengan kebebasan dalam beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.

Akhir-akhir ini, keberadaan kelompok-kelompok minoritas ini sering mendapat perlakuan yang kurang diharapkan. Meskipun secara konstitusional negara memberi jaminan terhadap keberadaan kelompok minoritas, namun faktanya banyak kelompok yang tidak dapat leluasa mengamalkan dan mengembangkan agama dan keyakinan mereka. Hingga saat ini, sejumlah pelanggaran terhadap aktivitas beragama dan berkeyakinan masih menghisai wajah buruk hubungan antar mayoritas dan minoritas. Ironisnya, munculnya perlakuan diskriminatif ini justru dilakukan oleh negara melalui penerbitan serangkaian peraturan yang kemudian dijadikan justifikasi oleh kelompok mayoritas untuk memusuhi dan meminggirkan kelompok minoritas. Perlakuan seperti ini terjadi dalam beberapa bentuk seperti: klaim penyésatan terhadap aliran keagamaan dan kepercayaan, penutupan tempat ibadah, larangan mengembangkan dan mendakwahkan keyakinan, hingga pembatasan hak-hak politik dan akses ekonomi.

Dasar hukum yang kerap dijadikan alasan pembenar bagi sebuah kelompok dalam menghakimi kelompok lainnya adalah keputusan negara melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tertanggal 9 Juni 2008 yaitu terdapat enam butir isi SKB ini: (1) Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama; (2) Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad saw.; (3) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan; (4) Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI; (5) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku; dan (6) Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini. Meskipun SKB ini hanya menyatakan pelarangan organisasi JAI, dan tidak menyuruh melakukan tindakan anarkitis, tetapi massa yang marah tidak lagi mepedulikan hal tersebut.

Kebijakan Negara tersebut bukan hanya menimpa kelompok yang dianggap menyimpang saja, produk kebijakan yang dikeluarkan negara juga dapat berimbas pada pemberangusan keberadaan kelompok penghayat kepercayaan dan sejumlah agama lokal. Seperti diketahui jumlah kelompok seperti ini di Indonesia sangat banyak semisal Sunda Wiwitan (Kanekes, Banten), Agama Djawa Sunda (kuningan, Jawa Barat), Buhun (Jawa Barat), Kejawen (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Parmalim (Sumatera Utara), Kaharingan (Kalimantan), Tonaas Walian (Minahasa Sulawesi Utara), Tolotang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Marapu (Sumba) Budi Luhur, Purwoduksino, Naurus (Pulau Seram, Maluku), Pahkampetan, Bolim, Basora, Samawi dan masih banyak lagi.

Keberadaan kelompok-kelompok penghayat kepercayaan di atas tergusur akibat pemberlakuan Penetapan Presiden No. 1/ PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dengan keluarnya PP yang dikukuhkan oleh rezim Orde Baru menjadi UU No.1/PNPS/1965 tersebut, maka kelompok-kelompok agama asli nusantara ini kemudian diminta untuk masuk kedalam salah satu agama resmi yang diakui negara yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha atau Konghucu. Para penganut Kaharingan di Kalimantan misalnya terpaksa harus berafiliasi dengan Hindu dan komunitas Wetu Telu di Lombok harus konversi kedalam Islam.

Jauh sebelumnya, model pengawasan terhadap praktik keagamaan dan kepercayaan masyarakat seperti ini sejatinya telah dilakukan negara di antaranya melalui pembentukan Pengawas aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Sesuai namanya lembaga ini memiliki otoritas untuk mengawasi dan “memata-matai” aktivitas penganut kepercayaan yang tidak menjadi bagian dari agama resmi. Di

bawah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), lembaga PAKEM menurut Mulder menjadi semacam watch dog bagi gerakan-gerakan spiritual yang melawan Islam.

Kehadiran lembaga PAKEM terbukti sangat efektif dalam memantau dan mengawasi aliran kepercayaan, apalagi semenjak dikeluarkannya Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat NO. 34/Pakem/S.E./61, pendirian lembaga ini kemudian meluas hingga tingkat propinsi dan kabupaten. Praktis dengan jangkauannya yang meluas seperti itu, lembaga PAKEM menjadi kepanjangan tangan negara dalam mengontrol aktifitas warganya dalam soal-soal yang sebetulnya masuk dalam wilayah privat atau domestik.

Dari kronologis tersebut, sepertinya Negara semakin sistematis dalam mengeluarkan kebijakan yang berisi perlindungan terhadap keberadaan agama resmi, agama yang diakui Negara. Pada tahun 1978, MPR menetapkan TAP MPR NO. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, di mana secara eksplisit disebutkan bahwa “aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama”. Berdasar pada TAP MPR ini Menteri Agama mengeluarkan Intruksi no. 4 dan 14 tahun 1978 yang berisi kebijakan inti mengenai aliran kepercayaan. Melalui serangkaian aturan seperti ini, negara memang secara sistematis telah meminggirkan kelompok-kelompok minoritas penganut kepercayaan yang dianggap belum beragama.

Dari berbagai kebijakan yang telah dibuat, tampaknya perlakuan negara terhadap minoritas masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Prinsip kesetaraan warga negara belum sepenuhnya terakomodir dalam produk perundang-undangan di Indonesia. Demi alasan menjaga stabilitas, kebijakan yang muncul lebih berorientasi pada kepentingan mayoritas. Untuk itu sekali lagi perlu dirumuskan kebijakan yang tepat serta mampu mengayomi dan melindungi semua warganya.

Berikutnya adalah bagaimana dengan implementasi kebijakan negara tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan? Dalam implementasi kebijakan di lapangan, aparat negara juga belum sepenuhnya melindungi minoritas. Aparat kerap kali dipaksa mengikuti selera mayoritas. Negara gamang dalam menegakkan wibawanya untuk berdiri di tengah dan bertindak memberi pengayoman kepada seluruh warganya. Banyak kasus yang memperlihatkan betapa aparat negara harus tunduk di bawah tekanan kelompok-kelompok tertentu yang kerap memaksakan kehendaknya atas nama mayoritas. Bahkan demi memenuhi selera mayoritas, tidak jarang yang terjadi adalah tindakan mengorbankan korban (*victimizing victims*) yang bisa mendukung negara demokrasi.

Selain kasus penyesatan, perlakuan yang sering dirasakan oleh berbagai kelompok keagamaan adalah tindakan pelarangan pendirian dan penutupan rumah ibadah. Tempat beribadah memang salah satu tempat favorit yang menjadi sasaran amarah massa. Dalam banyak kasus penutupan dan penyegelan tempat ibadah terkadang merembet kepada fasilitas lain misalnya sekolah, sekretariat yayasan yang dianggap memiliki afiliasi terhadap agama tertentu. Tempat beribadah umat minoritas Kristen adalah yang paling sering mendapatkan perlakuan semacam ini. Data yang dilansir media masa menyebutkan bahwa di tahun 2009 dari 35 kali kekerasan terhadap kebebasan beragama, 28 kali terkait dengan kelompok Kristen. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Mulai dari alasan izin pendirian tempat ibadah yang dinilai belum lengkap, ketiadaan persetujuan warga sekitar atas keberadaan tempat tersebut, hingga alasan lain seperti mengganggu ketertiban umum. Namun dibalik alasan-alasan yang dimunculkan, sebagian kalangan menyatakan bahwa agresifitas penyebaran agama atau misi misionaris yang terlanjur melekat dalam agama Kristen rupanya menyebabkan banyak umat Islam merasa khawatir terhadap perluasan agama tersebut di negeri ini. Ada kegelisahan di kalangan umat Islam akan kehilangan jamaah akibat aktifitas kristenisasi.

Kontestasi simbol agama memang bukan hanya karakteristik Islam. Hal ini sangat tergantung pada kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Pada daerah-daerah di mana Islam sebagai mayoritas, maka isu-isu keislaman yang akan ditonjolkan. Sementara pada daerah-daerah seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Papua di mana warga Kristen dominan maka identitas

Kristen yang menonjol. Demikian halnya ketika di Bali, maka simbol kehinduan yang mengemuka. Penguatan identitas keagamaan seperti ini terkadang bersaing dengan identitas etnis, isu pribumi (warga asli) dan non-pri (warga pendatang). Isu minoritas pendatang yang sukses dengan mayoritas pribumi yang tertindas juga kerap mengemuka pada moment-moment politik di daerah. Narasi-narasi masa lalu baik yang berupa kejayaan pribumi maupun ketertindasan (*grievances*) sengaja dibangkitkan untuk mendukung menyatukan massa yang mengambang.

Penyebab terjadinya diskriminasi antar umat beragama. Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Dengan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia membuat masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Perbedaan ini timbul karena adanya doktrin-doktrin dari agama-agama, suku, ras, perbedaan kebudayaan, dan dari kelompok minoritas dan mayoritas.

Pada bagian ini akan diuraikan sebab terjadinya konflik antar masyarakat beragama khususnya yang terjadi di Indonesia: pertama, perbedaan doktrin. Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab dari benturan itu. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan itu. Agama Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan agama samawi (revealed religion), yang meyakini terbentuk dari wahyu Ilahi Karena itu memiliki rasa superior, sebagai agama yang berasal dari Tuhan.

Kedua, perbedaan suku dan ras. Tidak dapat disangkal bahwa perbedaan ras dan agama menambah jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras, dipadu dengan perbedaan agama, merupakan alasan yang lebih penting bagi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Ketiga, perbedaan kebudayaan. Agama sebagai bagian dari kebudayaan umat manusia. Fakta membuktikan bahwa perbedaan budaya antara orang-orang yang berbeda di dunia tidak bertepatan. Tempat-tempat konflik antara kelompok agama Muslim-Kristen, perbedaan antara dua kelompok yang bertikai. Kelompok masyarakat lokal memiliki budaya yang sederhana atau tradisional, sedangkan pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Karena itu, bentuk rumah gereja lebih sesuai dengan budaya Barat yang mewah. Perbedaan budaya kelompok masyarakat yang berbeda agama di tempat atau wilayah yang sama terbukti menjadi faktor pendorong terjadinya konflik antar kelompok agama di Indonesia.

Keempat, masalah mayoritas dan minoritas. Fenomena konflik sosial memiliki penyebab yang berbeda-beda. Namun dalam masyarakat beragama yang pluralistik, penyebab langsungnya adalah masalah kelompok agama mayoritas dan minoritas. Masalah mayoritas dan minoritas muncul dari kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dari kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas, sehingga menimbulkan konflik yang tak terhindarkan. Karena mereka saling menunjukkan alasan di balik setiap pemahaman doktrin yang diberikan dalam kelompok mayoritas dan minoritas. Akibatnya terjadi konflik antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. mayoritas dari pada kelompok minoritas sehingga timbul konflik yang tak terelakan. Dikarenakan saling menunjukan pembenaran dari masing-masing pemahaman dari doktrin-doktrin yang di berikan dalam kelompok mayoritas dan minoritas. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya konflik dari kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas (Yunus, 2014).

Dampak terjadinya konflik diskriminasi terhadap agama tertentu. Diskriminasi agama berarti menodevaluasi seseorang atau kelompok tertentu karena agamanya. Orang yang tidak seiman dengan

---

kita dianggap sebagai orang lain yang mesti disingkirkan. Diskriminasi juga tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu atau agama tertentu. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik, sebaiknya kita tidak lagi membuat prasangka dan melakukan diskriminasi dengan membedakan agama yang dianut oleh seorang pemimpinnya. Karena setiap manusia mempunyai kebebasan untuk memilih agamanya, dan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perilaku yang sama. Pertama, jatuhnya korban jiwa. Jatuhnya korban jiwa ini akibat dari adanya diskriminasi agama yang dilakukan dengan tindakan fisik sehingga menimbulkan korban jiwa. Kedua, rusaknya sarana dan prasarana. Rusaknya sarana dan prasarana ini akibat adanya tindakan atau aksi yang dilakukan berupa pengeboman terhadap gedung dan tempat ibadah. Sehingga fasilitas yang ada menjadi tidak layak untuk digunakan. Ketiga, jatuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Munculnya berbagai opini dari masyarakat yang terbentuk dari segala berita di media sosial menyebabkan Negara Indonesia terpecah belah dan hilang nya rasa saling toleransi satu dengan yang lainnya (Hanafi, 2018).

Cara mencegah konflik yang mengatasnamakan agama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama adalah dengan cara meningkatkan solidaritas antar umat beragama, memberikan pelajaran di sekolah tentang perbedaan – perbedaan agama yang ada di Indonesia agar mereka saling mengerti dan memahami, tidak mengelompok hanya dengan satu agama tetapi juga kita harus membaur dengan orang yang ber agama lain, perlunya penengah seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk menyelesaikan suatu konflik (Suryaningi, 2016a).

Konflik atau gesekan mengenai perbedaan akan suatu hasil pasti terjadi, karena Indonesia dalam Negara yang terdapat banyak suku, agama dan ras didalamnya. Tetapi itu semua tergantung bagaimana cara kita melihat dan menyikapi hal tersebut. Masyarakat Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar Negara yang sangat sakral dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia ,maka harus diamalkan di kehidupan masyarakat.

Upaya mewujudkan kerukunan hidup beragama tidak terlepas dari faktor penghambat dan penunjang titik faktor penghambat kerukunan hidup beragama selain warisan politik penjajah juga fanatisme dangkal, sikap kurang bersahabat cara-cara agresif dalam dakwah agama yang ditujukan kepada orang yang telah beragama, pendirian tempat ibadah tanpa mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan pengaburan nilai-nilai agama antara satu agama dengan agama lain juga Karena munculnya berbagai sekte dan paham keagamaan kurangnya memahami ajaran agama dan peraturan pemerintah dalam hal kehidupan beragama.

Faktor-faktor pendukung dalam upaya kerukunan hidup beragama antara lain adanya sifat bangsa Indonesia yang religius. Yang religius dengan adanya nilai-nilai luhur yang telah berakar dalam masyarakat seperti gotong royong, saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, dengan kerjasama di kalangan Intan utama umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah (Suryaningi, 2017). Pada zaman kemerdekaan dan pembangunan sekarang ini, faktor-faktor pendukung adalah adanya konsensus nasional yang sangat berfungsi dalam pembinaan kerukunan hidup beragama, yakni Pancasila, undang-undang dasar 1945 peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang atau yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama.

Dari segi pemerintah, upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965 dengan ditetapkannya Perpres nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang kemudian dikukuhkan menjadi undang-undang nomor 5 tahun 1969. Pada zaman pemerintahan orde baru pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan.

Dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara mantap dalam bentuk: pertama, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama

dengan pemerintah. Kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Keempat, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan pluralis umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan (Sudrajat, 2021).

Dari sini dapat kita mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantarkan nilai pluralitas ke arah upaya selektivitas kualitas moral seseorang dalam komunitas warganya memiliki kualitas ketakwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial. Pertama, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Kedua, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Ketiga, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, Oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan yang beragam (Siagian, 2020).

Titik peningkatan kualitas kehidupan beragama. Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar Rakyat yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bab XI pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama Selain itu pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan (Suryaningsi, 2016b).

Strategi dalam pembinaan kerukunan umat beragama dapat dirumuskan bahwa salah satu pilar utama untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dalam tatanan konseptual kita semua mengetahui bahwa agama memiliki nilai-nilai universal yang dapat mengikat dan merekatkan berbagai komunitas sosial walaupun berbeda dalam hal suku bangsa, letak geografis, tradisi dan perbedaan kelas sosial.

Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama yaitu: pertama, peningkatan upaya menjaga keserasian sosial didalam kelompok kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat. Kedua, pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik. Ketiga, penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme serta solusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian. Keempat, pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan.

Kelima, peningkatan kerjasama internasional antar umat beragama di bidang sosial ekonomi (Handayani, 2010).

Program ini bertujuan memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antar umat beragama yang dilandasi nilai-nilai Luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: pertama, internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama. Kedua, pembangunan hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan perintah melalui forum dialog dan temu ilmiah. Ketiga, pendirian sekretariat bersama antar umat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan umat beragama, peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat, dan mendorong tumbuhnya kembang wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan. Keempat, silaturahmi atau Safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah atau regional, pembentukan Forum Komunikasi kerukunan antar umat beragama di tingkat provinsi kabupaten atau kota dan Kecamatan, melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antar umat beragama, dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama. Kelima, rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik dan penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik. Keenam, pengembangan wawasan multikultural bagi guru guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.

Hal tersebut mengingat bahwa tugas dan tanggung jawab pembinaan kerukunan umat beragama tidak semata-mata berada pada pemerintah secara nasional tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka pemerintah mengadakan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama sehingga upaya pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama dapat diwujudkan.

## **Simpulan**

Diskriminasi khususnya pada konteks keagamaan adalah perilaku yang akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Perilaku diskriminasi tersebut terbentuk dalam diri seseorang dikarenakan adanya faktor psikologis individual, sosiologis dan kultural. Prasangka beragama akan memicu terjadinya diskriminasi dan tindak kekerasan dalam lingkungan masyarakat. Jika perilaku ini berlangsung terus menerus maka tidak menutup kemungkinan semangat multikulturalisme yang diharapkan akan menguap dengan sendirinya. Pencegahan perilaku diskriminasi dalam beragama ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan nilai dari kelompok yang diprasangkai, membuka komunikasi, mengkondisikan lingkungan sampai dengan internalisasi norma sosial. Harapannya terwujudnya sikap saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong, toleransi dan semangat hidup berdampingan. Pada dasarnya multikulturalisme itu bukan hanya konsep yang ada di langit, tapi harus dibumikan sebagai solusi atas permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Penerapan multikulturalisme juga harus melibatkan komitmen dari masing-masing elemen dalam menyikapi dinamika keberagaman, perubahan dan konflik agar menuju masa depan kehidupan bangsa yang lebih damai, sejahtera dan berkeadilan.

## **Referensi**

- Akhyar, A. (2009). Paradigma Kekerasan Agama. Toleransi, 1(2), 232-247. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v1i2.454>
- Arisman, I. (2014). Meredam Konflik Dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama. Toleransi, 6(2), 200-222. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v6i2.907>
- Bakar, A. (2016). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama, 7(2), 123-131. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>
- Fakhri, M. (2009). Wawasan Kerukunan Beragama di Indonesia. Toleransi, 1(2), 138-155. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v1i2.448>
-

- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Hanafi, I. (2018). Agama dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 48-67. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v10i1.5720>
- Handayani, F. (2010). Toleransi Beragama dalam Perspektif HAM di Indonesia. *Toleransi*, 2(1), 62-77. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i1.426>
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama Di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>
- Hertina, H. (2009). Toleransi Upaya untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama. *Toleransi*, 1(2), 207-217. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v1i2.452>
- Ibrahim, R. (2008). Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama. *El Tarbawi*, 1(1), 115-127. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art9>
- Kafid, N. (2015). Agama di Tengah Konflik Sosial: Tinjauan Sosiologis atas Potensi Konflik Keberagaman Agama di Masyarakat. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 12(1), 1-13.
- Muharam, R. S. (2020). Membangun toleransi umat beragama di indonesia berdasarkan konsep deklarasi kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269.
- Muqoyyidin, A. W. (2012). Potret Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 27.
- Prasatiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272-303
- Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>
- Rizki, A. M., & Djufri, R. A. (2021). Pengaruh Efektivitas Pembelajaran Bhineka Tunggal Ika Terhadap Angka Rasisme Dan Diskriminasi Di Indonesia 2019. *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*, 6(1).
- Rumagit, S.K., 2013. "Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia". *Lex Administratum*, 1(2).
- Siagian, S. B. U. (2020). Nilai- Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia. *Jurnal Teologi Biblika*, 5(1), 36-45. <https://doi.org/10.48125/jtb.v5i1.23>
- Sihidi, I. T. (2020). Negara dan Paradigma Intoleransi di Indonesia. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Sirait, Budi Chrismanto (2019) Ancaman Diskriminasi Minoritas dan Hilangnya Multikulturalisme Di Indonesia: Studi Kasus Penutupan Gki Yasmin Bogor. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10 (2). pp. 28-39. ISSN 2086 7344
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian HAM*, 10(1).
- Sudrajat, A. (2021). Merancang dan Menerapkan Multikulturalisme Agama di Indonesia. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(1), 1-17. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4044>
- Sulastiana, S. (2017). Peran Media dalam Penyebaran Intoleransi Agama. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 8.
- Suryaningsi. (2016a). Pendidikan Kewarganegaraan. *Academica*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2016b). Pengoptimalisasian nilai-nilai pancasila sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme.
- Suryaningsi. (2017). Pendidikan Pancasila. *Academica*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Susilowati, C. M. I. (2016). Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dan Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 93-100.
-

Yunus, F. M. (2014). Konflik agama di Indonesia problem dan solusi pemecahannya. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 217-228.